

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat dua fungsi pajak yang dikenal dengan fungsi utamanya, yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguleren*).

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi Anggaran memiliki arti yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi Mengatur memiliki arti yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Indonesia menerapkan sistem pemungutan *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, mencatat, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tetapi dalam prakteknya, sistem ini dapat disalahgunakan oleh Wajib Pajak seperti tidak menyetor pajak dengan benar, melaporkan pajak tidak tepat waktu dan kegiatan

lainnya yang menunjukkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

2.2. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Kepatuhan didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang atau organisasi dalam memenuhi, mengikuti, atau mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu,2020). Adapun kepatuhan Wajib Pajak terbagi menjadi dua (2) bentuk, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal yang diartikan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan perpajakan secara formal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepatuhan Pajak Material, artinya setiap wajib pajak melakukan perpajakan sesuai dengan misi dan semangat undang-undang.

Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, menggunakan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, atau menggunakan jasa dari luar daerah pabean. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 ayat (5) Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak atau yang biasa disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.

Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Tindakan Wajib Pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di suatu negara dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan definisi tersebut, kepatuhan pengusaha kena pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) yang menyatakan kepatuhan pengusaha kena pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator, sebagai berikut:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
4. Melaporkan penghitungan pajak.

Berdasarkan indikator di atas, variabel kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) dan Ahmat (2015) yang dimodifikasi.

2.3. Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan

2.3.1. Pengertian Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Asrori (2009), persepsi adalah proses dimana setiap orang menawarkan interpretasi terstruktur untuk memberikan makna. Lalu, efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Rahayu (2020), sistem perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan sesuai dengan target, memberikan *deterrence effect* pelanggaran kewajiban perpajakan merupakan sistem perpajakan yang efektif. Berdasarkan definisi tersebut, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan merupakan tanggapan atau pandangan dari wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan. Sistem perpajakan Indonesia saat ini telah berkembang dengan penerapan teknologi internet. Fasilitas-fasilitas ini memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, termasuk pendaftaran dan pelaporan pembayaran pajak.

2.3.2. Indikator Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan dapat diukur dengan menggunakan indikator menurut Rahayu (2020), sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan serta mencapai tujuan perpajakan khususnya dalam menghimpun penerimaan

negara sesuai target. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya (waktu, biaya dan tenaga) yang seminimal mungkin dalam pencapaian permasalahan perpajakan.

2. Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Kebutuhan Instansi DJP

Meliputi infrastruktur teknologi serta fasilitas pelayanan yang memadai dan sesuai kebutuhan.

3. Integritas Sumber Daya

Terintegrasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur sub-sub sistem, teknologi informasi komunikasi, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan indikator di atas, variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner dari penelitian Riandhi (2018) yang dimodifikasi.

2.4. Persepsi atas Pemeriksaan Pajak

2.4.1. Pengertian Persepsi atas Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan proporsional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain guna memenuhi ketentuan hukum pajak”.

Menurut Kurnia (2010), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self assessment system* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan. Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang juga dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2. Indikator Persepsi atas Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), yang dapat menjadi indikator untuk pengukuran variabel pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Pemeriksaan

Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus dilakukan dengan objektif dan proporsional sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

2. Kualitas Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak harus dilakukan dengan baik dan terpadu berdasarkan data dan bukti yang ada, agar menghasilkan kualitas pemeriksaan yang benar dan akurat.

3. Kelengkapan Data atau Bukti

Data, bukti dan informasi yang dikumpulkan dari Wajib Pajak harus disajikan secara lengkap tanpa adanya kekurangan untuk memastikan keakuratan dari pemeriksaan.

Berdasarkan indikator di atas, variabel kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner dari penelitian Lestari (2023) yang dimodifikasi.

2.5. Kualitas Pelayanan Fiskus

2.5.1. Pengertian Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan proses lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan dan kualitas layanan (Tjiptono 2014). Pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara Direktorat Jenderal Pajak secara rutin melakukan pemenuhan kebutuhan perpajakan, mulai dari pemeliharaan prasarana dan sarana hingga modernisasi aparat pajak itu sendiri. Kantor pajak menyediakan sarana bagi petugas pajak untuk membantu mengelola atau menyiapkan persyaratan tersebut (Fidel, 2010). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak.

2.5.2. Indikator Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Tjiptono (2014), ada beberapa dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan. Yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan ini terkait dengan kemampuan pengontrol untuk memberikan layanan yang bebas kesalahan dan akurat pada kali pertama serta memberikan hasil kinerja yang tepat waktu.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap mengacu pada kemampuan dan kemauan tugas pajak untuk membantu Wajib Pajak, menanggapi permintaan Wajib Pajak, menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan, dan memberikannya dengan segera.

3. Jaminan (*Assurance*)

Berkaitan dengan pengetahuan, keramahan, dan sifat dapat dipercaya dari fiskus untuk menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan risiko atas jasa yang diterima oleh Wajib Pajak.

4. Empati (*Emphaty*)

Fiskus memahami masalah para Wajib Pajak dan bertindak demi kepentingan Wajib Pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami oleh Wajib Pajak dan memiliki jam operasi yang sama kepada Wajib Pajak.

5. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan oleh fiskus, serta penampilan dari setiap fiskus.

Berdasarkan dimensi tersebut, variabel kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner dari penelitian Putri (2016) yang dimodifikasi.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori *Planned Behavior*

Theory of *Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Theory of *Planned Behavior* (TPB) bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara perilaku-perilaku yang ditampilkan individu dalam menanggapi suatu hal (Ajzen, 1991). Theory of *Planned Behavior* (TPB) mengidentifikasi bahwa perbuatan seseorang dapat dipengaruhi oleh niatnya, yang terbentuk berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. *Behavioral belief*, yaitu keyakinan tentang konsekuensi tindakan yang membentuk sikap, dan dengan demikian keyakinan individu tentang konsekuensi tindakan dan evaluasi konsekuensi tersebut.
2. *Normative belief*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motifnya untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control belief*, yaitu keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat kinerja suatu perilaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, *Theory of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebab individu akan patuh terhadap pajak apabila meyakini tindakan tersebut. Selain itu, kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi oleh harapan normatif dari lingkungan sekitar yang menjadi acuan perilaku mereka serta pengalaman dan faktor-faktor yang menginspirasi perilaku juga memainkan peran penting dalam kepatuhan perpajakan.

2.6.2. Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan

Persepsi merupakan suatu proses dari setiap individu untuk memberikan interpretasi secara terorganisir sehingga mampu memberikan makna. Persepsi lebih mengacu pada respon sikap setelah melakukan sesuatu (Asrori,2009). Lalu, efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Rahayu (2020), sistem perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan sesuai dengan target, memberikan *deterrence effect* pelanggaran kewajiban perpajakan merupakan sistem perpajakan yang efektif. Berdasarkan definisi tersebut, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan merupakan tanggapan atau pandangan dari wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan.

Hubungan antara persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan dengan kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan diperkuat dengan adanya *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam hal ini, sikap

Pengusaha Kena Pajak terhadap sistem perpajakan dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai efektivitas sistem tersebut. Apabila Pengusaha Kena Pajak merasa bahwa sistem perpajakan efektif, transparan, adil dan efisien, mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakannya. Persepsi positif Pengusaha Kena Pajak atas efektivitas sistem perpajakan akan menciptakan sikap positif, mendapatkan dukungan sosial yang kuat serta meningkatkan persepsi control perilaku yang dampaknya secara signifikan meningkatkan niat dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya.

2.6.3. Persepsi atas Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Kurnia (2010), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan *self assessment system* untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan. Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk

mengetahui kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang juga dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak.

Jika dikaitkan dengan teori *Planned of Behavior*, pemeriksaan pajak dapat memengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak melalui perubahan sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif yang mendukung kepatuhan dan kontrol perilaku yang dirasakan. Keyakinan etis dianggap faktor penting yang memengaruhi kepatuhan individu, dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi ketika keyakinan kuat bahwa tidak melakukan kewajiban perpajakan dianggap tidak etis. Dengan demikian, adanya pemeriksaan pajak dapat mendeteksi serta memastikan kebenaran dan kelengkapan data dari Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dapat membantu dalam menguji kepatuhan dari Pengusaha Kena Pajak.

2.6.4. Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan proses lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan dan kualitas pelayanan (Tjiptono 2014). Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus mulai dari sarana dan prasarannya hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri (Fidel, 2010). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan

perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak. Pentingnya kualitas pelayanan fiskus dalam memberikan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak selama proses perpajakan berakitan dengan sikap Pengusaha Kena Pajak.

Hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan diperkuat dengan adanya *Theory of Planned Behavior* (TPB). Proses perpajakan melibatkan fiskus dan Pengusaha Kena Pajak, sehingga pelayanan fiskus membentuk sikap Pengusaha Kena Pajak dalam mematuhi perpajakan. Dalam hal ini, pengalaman positif atau negatif yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak terhadap pelayanan fiskus yang diterima akan memengaruhi sikap terhadap perilaku Pengusaha Kena Pajak. Tujuan pelayanan prima adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Pengusaha Kena Pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktifitas aparat perpajakan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai panduan untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut mengulas mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Lalu, terdapat beberapa variabel independent yang digunakan pada penelitian terdahulu, seperti persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak, penerapan aplikasi *e-faktur*, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tunggakan pajak. Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa yang menggunakan objek Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan dan penelitian

terdahulu lainnya menggunakan objek Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan (Pekerja Bebas) dan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ahmat (2015) dengan subjek dari penelitian adalah KPP Pratama Cibitung. Penelitian ini menggunakan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan pajak, persepsi sistem perpajakan dan pelayanan fiskus. Penelitian ini menemukan hasil bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Cibitung. Selain itu, persepsi sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Cibitung,

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Jhonson (2022) dengan subjek penelitian adalah KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Penelitian ini menemukan hasil pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, sedangkan penerapan e-filling berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Selain itu, tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Lestari (2023) dengan subjek dari penelitian adalah KPP Pratama Samarinda Ilir. Penelitian ini menemukan hasil

bahwa pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai kepatuhan pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Putri (2016) dengan subjek dari penelitian adalah KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Penelitian ini menemukan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan di KPP Jakarta Jatinegara.

Penelitian kelima oleh Putri (2022) dengan subjek dari penelitian adalah KPP Pratama Samarinda. Penelitian ini menemukan hasil bahwa pengetahuan pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi e-faktur berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Samarinda.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Riandhi (2018) yang menggunakan Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menemukan hasil bahwa pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil di wilayah kelapa gading, Jakarta Utara.

Tabel 2. 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Ahmat (2015)	Variabel Dependen: Y :Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Variabel Independen: X1:Kesadaran membayar pajak X2:Pengetahuan peraturan pajak X3 : Persepsi Sistem Perpajakan X4 : Pelayanan Fiskus	KPP Pratama Cibitung	1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 2. Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 3. Persepsi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 4. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2.	Jhonson (2022)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Variabel Independen: X1: Pelayanan Fiskus X2 : Sanksi Pajak X3 :Tarif Pajak X4 :Kesadaran Wajib Pajak	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	1. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. 2. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

		X5:Penerapan E-Filling		3. Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. 4. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 5. Penerapan E-filling berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
3.	Lestari (2023)	Variabel Dependen: Y : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Mengenai Kepatuhan Pajak Variabel Independen: X1 : Pemeriksaan Pajak X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Keadilan	KPP Pratama Samrinda Ilir	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai kepatuhan Pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir. 2. Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai kepatuhan Pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir. 3. Keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi

				Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai kepatuhan Pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir.
4.	Putri (2016)	Variabel Dependen: Y :Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: X1 :Pengetahuan perpajakan X2 :Kualitas Pelayanan Fiskus	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan di KPP Jakarta Jatinegara. 2. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan di KPP Jakarta Jatinegara.
5	Putri (2022)	Variabel Dependen: Y :Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Variabel Independen: X1 :Pengetahuan pajak X2 :Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak X3 :Penerapan aplikasi e-faktur	KPP Pratama Samarinda	1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Samarinda. 2. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Samarinda. 3. Pennerapan aplikasi e-faktur berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Samarinda.

6	Riandhi (2018)	Variabel Dependen: Y :Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: X1 : Pengetahuan Tentang Perpajakan X2 : Persepsi Wajib Pajak Atas Efektifitas Sistem Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan	Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara	1. Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2. Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara.
---	-------------------	--	--	---

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan

Persepsi merupakan suatu proses dari setiap individu untuk memberikan interpretasi secara terorganisir sehingga mampu memberikan makna (Asrori,2009). Selain itu, persepsi dapat juga diartikan sebagai suatu proses

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap simulasi oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas *Integrated* dalam diri individu. Persepsi lebih mengacu pada respon sikap setelah melakukan sesuatu. Menurut Rahayu (2020), sistem perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan sesuai dengan target, memberikan *deterrence effect* pelanggaran kewajiban perpajakan merupakan sistem perpajakan yang efektif. Berdasarkan definisi tersebut, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan merupakan tanggapan atau pandangan dari wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan.

Teori ini didukung oleh penelitian dari Riandhi (2018) di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jika persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan semakin positif maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Dilihat dari teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak. Apabila pengusaha kena pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang diterapkan mudah dipahami dan membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka pengusaha kena pajak dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₁ = Persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan.

2.8.2. Pengaruh Persepsi atas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Kurnia (2010), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penelitian dari Lestari (2023) di KPP Pratama Samarinda Ilir mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai kepatuhan pajak menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai kepatuhan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dengan demikian, adanya pemeriksaan pajak dapat mendeteksi serta memastikan kebenaran dan kelengkapan data dari Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dapat membantu dalam menguji kepatuhan dari Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₂ = Persepsi Atas Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan.

2.8.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan proses lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan dan kualitas pelayanan (Tjiptono 2014). Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus mulai dari sarana dan prasarannya hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri (Fidel, 2010). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak.

Teori tersebut didukung oleh penelitian dari Putri (2016) di KPP Pratama Jakarta Jatinegara yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan (pekerja bebas) di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Semakin berkualitas sebuah pelayanan ditandai dengan kepuasan wajib pajak yang terpenuhi. Wajib pajak yang mendapatkan kepuasan layanan akan kembali lagi untuk membayar pajak. Dalam pelayanannya diharapkan wajib pajak terbantu dalam urusan perpajakannya. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a3} = Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan.

